



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 86 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN KELURAHAN BALEHARJO KECAMATAN
PACITAN KABUPATEN PACITAN PERIODE 2015 - 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan serta guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dibentuk susunan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (LPMK) yang baru ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Susunan Pengurus LPMK ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Periode 2015-2018.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan ;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Periode 2015-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- A. Tugas :
1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
 4. Mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.
- B. Fungsi :
1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Koordinator perencanaan pembangunan dan kegiatan antar Lembaga Kemasyarakatan;
 3. Fasilitator pengelolaan pembangunan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya lokal serta keserasian lingkungan untuk kepentingan pembangunan;
 5. Penanaman dan pemupukan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
 6. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

KBTIGA : Masa bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Baleharjo adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Camat Pacitan;
4. Sdr. Kepala Kelurahan Baleharjo;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 86 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN BALEHARJO
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN PERIODE 2015 - 2018**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Cahyono	RT.05/RW.VIII, Kel. Ploso
2.	Ketua	Suharto	RT.02/RW.III, Ling. Kwarasan
3.	Wakil Ketua	Fadhan Dahlan	RT.01/RW.II, Ling. Purwoharjo
4.	Sekretaris	H Ngadenan	RT.03/RW.III, Ling. Kwarasan
5.	Wakii Sekretaris	Marwan	RT.03/RW.II, Ling. Purwoharjo
6.	Bendahara	Agus Budi Santoso	RT.01/RW.II, Ling. Purwoharjo
7.	Wakil Bendahara	Suyanto	RT.01/RW.III, Ling. Kwarasan
8.	Seksi Agama	H. imam Hanafi	RT.01/RW.II, Ling. Kwarasan
9.	Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Sujarno	RT.01/RW.II, Ling. Kwarasan
10.	Seksi Pembangunan Prasarana	Suluri	RT.02/RW.I, Ling. Kwarasan
11.	Seksi Perekonomian	Sutrisno Hadi	RT.01/RW.II, Ling. Kwarasan
12.	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB	Suyoto, S.Sos	RT.03/RW.II, Ling Purwoharjo
13.	Seksi Pendidikan	Drs. Tri Wahyono	RT.02/RW.II, Ling Purwoharjo
14.	Seksi Lingkungan Hidup	Daman, S.Pd	RT.05/RW.II. Ling. Purwoharjo

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
15.	Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian	Drs. Khumaidi	RT.02/RW.II, Ling Kwarasan
16.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Slamet	RT.03/RW.II, Ling Purwoharjo
17.	Seksi Pemberdayaan Perempuan	a. Erni Aisyiah b. Rukmini	RT.03/RW.1, Ling Kwarasan RT.01/RW.II Ling Kwarasan

BUPATI PACITAN



INDARTATO